PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER PERDATA – PERBUATAN MELAWAN HUKUM
2020
PUTUSAN NOMOR : 52/PDT.G/2020/PN JMR
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BAWASLU KABUPATEN JEMBER DAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)

Abstrak : Latar belakang putusan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Penggugat terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember sebagai Tergugat I dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai Tergugat II. Gugatan ini muncul karena adanya surat dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyimpulkan bahwa Penggugat melanggar netralitas ASN. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah yang dilakukan Para Tergugat ini termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak.

: Dasar hukum putusan yang menjadi pertimbangan hakim antara lain; Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 2 huruf f, pasal 27, dan pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; pasal 1 angka 14 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI.

: Kronologi perkaranya dimulai saat Muhammad Ghozali, seorang PNS, terekam dalam video yang mengucapkan "salam dua periode", yang kemudian disimpulkan sebagai pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Jember dan KASN. Ghozali kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jember. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat berkaitan dengan penanganan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak memenuhi kriteria sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Catatan : Putusan ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 Januari 2021 dengan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Januari 2021